LKjIP 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
Pengadilan Negeri Dobo

PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II

Jl. Ali Moertopo, Dobo - Kepulauan Aru

email : pn_dobo@yahoo.com

Pengadilan Negeri Dobo | Pengadilan Negeri Dobo | @Pengadilan Negeri Dobo | www.pn-dobo.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Kata Pengantar vii
Ringkasan Eksekutif 1
BAB I. Pendahuluan 4
A. Latar Belakang 4
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 5
C. Sistematika Laporan 6
BAB II. Perencanaan Kerja 8
A. Rencana Kerja Strategis Tahun 2020 - 2024 8
B. Rencana Kinerja Tahun 2021 11
C. Perjanjian Kinerja tahun 2022 13
BAB III. Akuntabilitas Kinerja 15
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 15
B. Realisasi Anggaran 2021 36
BAB IV.Penutup 38
A. Kesimpulan 38
B. Saran 38
Lampiran 40

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 1.1	*Sasaran strategis I*	*2*
Tabel 1.2	*Sasaran strategis II*	*2*
Tabel 1.3	*Sasaran strategis III*	*3*
Tabel 1.4	*Sasaran strategis IV*	*3*
Tabel 2.1	*Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo*	*11*
Tabel 2.2	*Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo*	*13*
Tabel 3.1	*Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021*	*16*
Tabel 3.2	*Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*	*18*
Tabel 3.3	*Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2021*	*19*
Tabel 3.4	*Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021*	*19*
Tabel 3.5	*Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2021*	*20*
Tabel 3.6	*Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021*	*20*
Tabel 3.7	*Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*	*21*
Tabel 3.8	*Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*	*22*
Tabel 3.9	*Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*	*23*
Tabel 3.10	*Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi*	*24*
Tabel 3.11	*Indeks Kepuasan Pencari Keadilan*	*25*
Tabel 3.12	*Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara*	*26*
Tabel 3.13	*Perbandingan Capian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Stategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*	*26*
Tabel 3.14	*Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu Tahun 2021*	*27*
Tabel 3.15	*Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu Tahun 2021-2019*	*27*
Tabel 3.16	*Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2019*	*30*
Tabel 3.17	*Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2021-2019*	*31*
Tabel 3.18	*Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus*	*32*

Tabel 3.19	*Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan*	*33*
Tabel 3.20	*Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan*	*34*
Tabel 3.21	*Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan*	*35*
Tabel 3.22	*Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)*	*35*
Tabel 3.23	*Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*	*37*
Tabel 3.24	*Realisasi Anggaran Tahun 2021*	*38*

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih-Nya telah terlaksananya seluruh kegiatan selama tahun 2021 sesuai program yang telah direncanakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo tahun 2021 ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diemban kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Dobo sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Beberapa program yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Dobo dalam rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Dobo dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/ karyawati Pengadilan Negeri Dobo yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dobo serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin.

Dobo, 31 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Maju Purba, S.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2020 - 2024. dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1249 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 2021 Nomor : 3112/SEK/OT01.1/12/2021, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Dobo berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pengadilan Negeri Dobo sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Dengan berakhirnya Tahun 2021, maka LKjIP Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Dobo.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Dobo adalah **sebesar 92,35%.**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Sasaran strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	 100 % 100 %	 100 % 100 %	 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	 75 % 100 %	 88 % 83 %	 117 % 83 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	 90 % 95 % 100 %	 97 % 97 % 100 %	 102 % 102 % 105 %
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20 %	0 %	0 %
e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %	94,13 %	117 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			**91,7 %**

Tabel 1.2 Sasaran strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111,11%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %	0 %	0 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			**77,7 %**

Tabel 1.3 Sasaran strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	100 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			**100 %**

Tabel 1.4 Sasaran strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			**100 %**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Dobo merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dobo selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Dobo dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Dobo memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Dobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun

2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Dobo Kelas II sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Wewenang dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Pengadilan Negeri Dobo sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang.

2. WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Judicial Power, Pengadilan Negeri Dobo Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Dobo menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

   a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

   b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

   c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi Nasehat

   a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

   b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

   Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi Lain

   Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Dobo dalam Tahun Anggaran 2021, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Dobo dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

a. Latar belakang.
b. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi.
c. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
b. Rencana Kinerja Tahun 2021.
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Tahun 2021
b. Realisasi Anggaran Tahun 2021

BAB IV. Penutup

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kesimpulan.
b. Saran-Saran.

BAB V. Lampiran

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2020 - 2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Dobo menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Dobo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Dobo yang Agung"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Dobo untuk menjadikan Pengadilan Negeri Dobo sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Negeri Dobo, sesuai misi Mahkamah Agung adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Dobo
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Dobo
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Dobo.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Dobo.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dobo adalah sebagai berikut:

1. Menunjukan MUDAH dalam menerima layanan, agar pencari keadilan merasa mudah, nyaman dan merasa kebutuhannya terpenuhi;
2. Mengupayakan UNGGUL dalam pekerjaan maupun pelayanan, agar mampu memerikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Melayani secara TRANSPARAN agar tercipta pelayanan yang HEMAT waktu, tenaga dan biaya.
4. Penyampaian informasi yang INDEPENDEN agar terwujud visi badan peradilan yakni menjadi salah satu badan peradilan yang agung.
5. Bersikap ADIL agar setiap produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Dobo memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.
6. Memberikan pelayanan yang RAMAH kepada setiap pencari keadilan.
7. Menunjukkan data yang AKUNTABEL bagi setiap masyarakat dan pegawai dalam lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Dobo

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Review sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dobo adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.

b. Peningkatan keberterimaan (akseptabilitas) putusan Hakim.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.

d. Peningkatan kenyamanan (aksesibilitas) masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis website.

e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

f. Peningkatan kualitas pengawasan.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Dobo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dobo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara Upaya Hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang ,tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	 75 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana • Kasasi - Perdata - Pidana • PK - Perdata - Pidana	 90 % 90 % 95 % 95 % 100 % 100 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %

	Perkara	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Dobo, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Dobo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	 75 % 100 %
		f. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana • Kasasi - Perdata - Pidana • PK - Perdata - Pidana	 90 % 90 % 95 % 95 % 100 % 100 %
		c. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20 %
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Dobo tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} \quad : \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad X \quad 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Dobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari

pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	75 % 100 %	88 % 83 %	117 % 83 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 % 95 % 100 %	93 % 97 % 100 %	103 % 102 % 100 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	0 %	0 %	0 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %	94 %	104,5 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111,1 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %	0 %	0 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	75 % 100 %	88 % 83 %	117 % 83 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 % 95 % 100 %	93 % 97 % 100 %	103 % 102 % 100 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20 %	0 %	0 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %	94 %	104,5 %
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				**89,94 %**

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	9	9	100 %	100 %	100 %
Pidana	5	5	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2021, Sisa perkara perdata tahun 2020 sebanyak 9 perkara dan diselesaikan ditahun 2021. Maka dari hasil perhitungan formula, didapatkan realisasi perkara perdata sebesar 100%. Begitu pula untuk perkara pidana yang terdapat 5 sisa perkara yang diselesaikan semuanya ditahun 2021 sehingga didapatkan nilai realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Dobo telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Tabel 3.4 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	9	9	100 %	100 %	100 %
	Pidana	5	5	100 %	100 %	100 %
2020	Perdata	6	6	100 %	100 %	100 %
	Pidana	13	13	100 %	100 %	100 %
2019	Perdata	1	1	100 %	100 %	100 %
	Pidana	4	4	100 %	100 %	100 %

Tabel diatas menunjukkan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 dan tahun tahun sebelumya selalu menghasilkan capaian sebesar 100%.

Realisasi penyelesaian sisa perkara selalu mecapai target yang telah ditentukan merupakan gambaran dari konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Dobo yang selalu berusaha menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	43	38	75 %	88 %	117 %
Pidana	53	44	100 %	83 %	83 %

Pada tahun 2021, realisasi penyelesaian perkara perdata dan pidana adalah sebesar 88%, dan 83%. Kondisi ini menunjukkan produktifitas penyelesaian perkara khususnya perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Dobo pada tahun 2021 masih cenderung stabil. karena capaian keduanya masih diatas 80%.

Tabel 3.6 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	43	38	75 %	88 %	117 %
	Pidana	53	44	100 %	83 %	83 %
2020	Perdata	40	31	75 %	77 %	102 %
	Pidana	79	74	100 %	94 %	94 %

2019	Perdata	25	19	75 %	76 %	101 %
	Pidana	72	59	100 %	81 %	81 %

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara pidana dan perdata sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang ada pada tebel diatas, cenderung mengalami peningkatan dengan realisasi diatas 80% yang menunjukkan produktifitas penyelesaian perkara yang stabil.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

a. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	82	5	77	90 %	93 %	103 %
2020	105	4	101	90 %	96 %	106 %
2019	78	7	71	90 %	91 %	101 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 77 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 82 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 93% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90%,

sehingga diperoleh capaian sebesar 103%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya masyarakat pencari keadilan yang masih belum puas dengan putusan pengadilan.

Meski capaianya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tapi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding selalu memenuhi target yang ditetapkan.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	82	2	80	95 %	97 %	102 %
2020	105	3	102	95 %	97 %	102 %
2019	78	0	78	95 %	100 %	105 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 80 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 82 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%, sehingga diperoleh capaian sebesar 102%. Jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya masyarakat pencari keadilan yang masih belum puas dengan putusan pengadilan.

Meski capaianya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tapi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi selalu memenuhi target yang ditetapkan.

c. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.9 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2020	82	0	82	100 %	100 %	100 %
2019	105	0	105	100 %	100 %	100 %
2018	78	0	78	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 82 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100 % dan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Jumlah ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena sampai dengan saat ini belum ada masyarakat pencari keadilan Yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Indikator kinerja ke-4 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.10 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	3	0	0 %	0 %	100 %
2020	2	0	0 %	0 %	100 %
2019	3	0	0 %	0 %	100 %

Tahun 2021 jumlah perkara anak adalah sebanyak 3 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 0 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Dobo Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 75 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

- Nilai rata-rata survey IKM pada tahun 2021 adalah **94,13%**.

Tabel 3.11 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Rata-rata Nilai IKM	Target	Capaian
2021	94,13	90	104,5 %
2020	77,06	90	85,6 %

Tahun 2021 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 persentase indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 94,13 % melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masayarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Dobo sangat baik yang dilakukan pelaporan setiap 3 bulan serta dipublish di website resmi Pengadilan Negeri Dobo.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111,1%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	0 %	0 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %	100 %	100 %
RATA RATA CAPAIAN KINERJA			**77,7 %**

Tabel 3.13 Perbandingan Capian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Stategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0 %	0%	12.5%	0%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Sasaran 2 Indikator ke 1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Tabel 3.14 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu Tahun 2021

Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi
82	82	100 %	100 %

Pada tahun 2021 jumlah Perkara yang sudah putus adalah sebanyak 82 perkara. Dan jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah 82 perkara. Sehingga realisasi persentase Salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak adalah sebesar 100%. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 3.15 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu Tahun 2021-2019

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2021	82	82	100 %	100 %	100 %
2020	105	105	100 %	100 %	100 %
2019	78	78	100 %	100 %	100 %

Data pada tabel menggambarkan secara umum capaian sasaran peningkatan pengiriman Salinan putusan kepada para pihak sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang cenderung stabil dan mencapai target yang diinginkan. Capaian tersebut merupakan salah satu wujud kinerja Pengadilan Negeri Dobo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
   i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3.16 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2019

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	11	0	0%	0%	0%
2020	8	1	0%	12.5%	12.5%
2019	8	0	0%	0%	0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0%, dengan capaian 0%

Sasaran 2 Indikator ke 3 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.17 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2021-2019

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	7	7	100%	100%	100%
2020	7	7	100%	100%	100%
2019	7	7	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 7 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 7 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Sasaran 2 Indikator ke 4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.18 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

sasaran "Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" meliputi 3 (tiga) indikator kinerja utama.

Tabel 3.19 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 3 Indikator ke 1 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.20 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	0	0	0%	0%	100%
2020	0	0	0%	0%	100%
2019	0	0	0%	0%	100%

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara dengan target 0%, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100%.

Sasaran 3 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3.21 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %, dikarenakan tidak adanya anggaran untuk perkara prodeo dari dana DIPA.

Sasaran 3 Indikator ke 3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu}}{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}} \times 100\%$$

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.22 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	30	30	100%	100%	100%
2020	17	17	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 30 pencari keadilan dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 30 pencari keadilan, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" meliputi 1 (satu) indikator kinerja utama.

Tabel 3.23 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Dobo sebagai berikut :

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
		JUMLAH (Rp)	PERSENTASE (%)
DIPA 01			
Belanja Pegawai	2.714.482.000	2.339.056.281	86.17%
Belanja Barang	1.179.626.000	1.140.004.602	96.64%
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100%
JUMLAH I	3.944.108.000	3.504.060.883	88.84%
DIPA 03			
Biaya perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama	28.450.000	26.890.000	94.52%
Pos Layanan Hukum	24.000.000	24.000.000	100%
Jumlah II	52.450.000	50.925.000	97.09%

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 01 Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Dobo mencapai **88.84%** dan Realisasi penyerapan anggaran DIPA 03 Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Dobo mencapai **97.09%** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

   Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2021 sebesar **Rp 2.714.482.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.339.056.281,-** dengan jumlah pegawai **22** orang sehingga penyerapan anggaran mencapai **86.17%**. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

   Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2021 sebesar Rp. **1.179.626.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.1.140.004.602,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **96.64%**. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

   Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2021 sebesar **Rp.52.450.000,-** yang dialokasi pada mata anggaran Biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat

pertama dan Pos Layanan Hukum telah direalisasikan sebesar **Rp. 50.925.000,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **97.09%**. Adanya sisa anggaran yang tidak terserap mengenai jenis belanja "biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama, dikarenakan karena jumlah perkara yang mengajukan Upaya Hukum tidak sebanyak anggaran yang telah diberikan. Karena adanya pandemic COVID-19, sehingga tidak ada terdakwa yang dihadirkan di persidangan sehingga konsumsi makan terdakwa tidak terserap. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

   Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2021 sebesar **Rp. 25.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp. 25.000.000,-** sehingga penyerapan anggaran mencapai **100%**. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2021 dan DIPA-03 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2021 pada satker Pengadilan Negeri Dobo telah mencapai **88.84%**. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai **97.09%**. Maka untuk total penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 yaitu **92.96%.**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Dobo Kelas II tahun 2021 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari core bussines (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Dobo Kelas II.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Dobo Kelas II tahun 2021 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Dobo Kelas II pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Dobo maka diperlukan :

1. Perlunya ditingkatkan kerjasama dan peran aktif dari semua bagian yang terlibat, terutama dari Kepaniteraan Hukum, Pidana dan Perdata. Serta arahan dan pengawasan dari pimpinan, seperti Panitera dan Sekretaris dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaiinstrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Dobo Klas II.

2. Perlunya bimbingan dan penilaian yang transparan dari Pengadilan Tingkat Banding selaku Tim Penilai satuan kerja tingkat pertama mengenai bagaimana penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Negeri Dobo Kelas II.

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punisment.

Dobo, 31 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

MAJU PURBA, S.H.
NIP. 19750215 200012 1 002

LAMPIRAN 1

1. SK TIM PENYUSUN LkjIP

PENGADILAN NEGERI DOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO
NOMOR : 01/KPN/SK/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

Menimbang

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 516-1/SEKIKU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 Hal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 Dan Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2016;
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021 pertu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dobo;
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalarn tim penyusunan laporan tersebut.

iVlengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 1985 tentanq Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentanq Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerJa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Neqara Pendayaqunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentanq Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dobo.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN 2021
KESATU	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/KPN/SK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pada Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021.
KEDUA	:	Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2022 Pengadilan Negeri Dobo;
KETIGA	:	Tim kerja menialankan tuqas sesuai arahan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Dobo;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA,

MAJU PURBA, S.H.

PENGADILAN NEGERI DOBO

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Nomor 01/ KPN/SK/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2022

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Narasumber :
1. Ketua Pengadilan Negeri Dobo
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo
3. Hakim Pengadilan Negeri Dobo
4. Panitera Pengadilan Negeri Dobo
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Dobo

Koordinator/Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Negeri Dobo

Anggota :
1. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo
2. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dobo
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Dobo
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dobo
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dobo
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Dobo

Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dobo

Ditetapkan di Dobo
pada Tanggal 20 Januari 2022
KETUA,

MAJU PURBA, S.H.

PENGADILAN NEGERI DOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO
NOMOR : 01/KPN/SK/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

Menimbang

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 516-1/SEKIKU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 Hal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 Dan Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2016;

b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021 pertu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dobo;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalarn tim penyusunan laporan tersebut.

iViengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 1985 tentanq Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentanq Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerJa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Neqara Pendayaqunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentanq Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dobo.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN 2021
KESATU	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/KPN/SK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pada Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2021.
KEDUA	:	Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2022 Pengadilan Negeri Dobo;
KETIGA	:	Tim kerja menialankan tuqas sesuai arahan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Dobo;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA

MAJU PURBA, S.H.

PENGADILAN NEGERI DOBO

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Nomor 01/ KPN/SK/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2022

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Narasumber :
1. Ketua Pengadilan Negeri Dobo
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo
3. Hakim Pengadilan Negeri Dobo
4. Panitera Pengadilan Negeri Dobo
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Dobo

Koordinator/Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Negeri Dobo

Anggota :
1. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo
2. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dobo
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Dobo
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dobo
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dobo
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Dobo

Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dobo

Ditetapkan di Dobo
pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA,

MAJU PURBA, S.H.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Dobo sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI DOBO

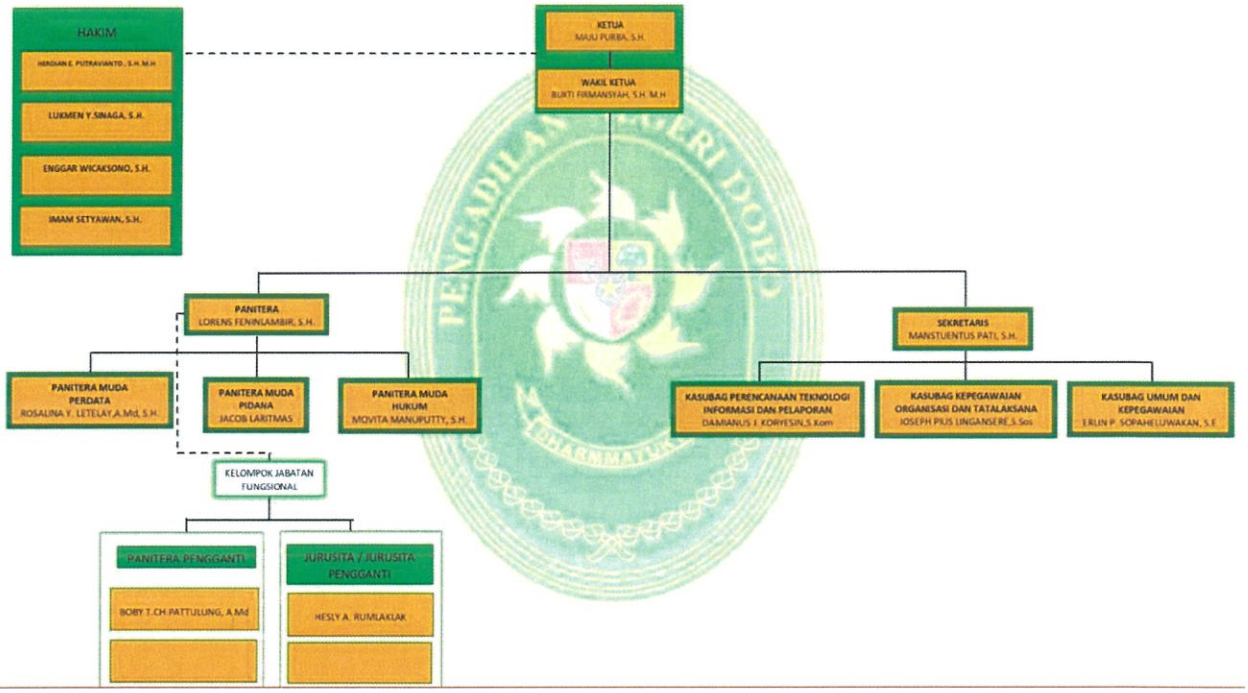

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dobo sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan : Pimpinan Pengadilan terdiri dari :
   a. Ketua.
   b. Wakil Ketua.

   Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.
2. Jabatan Fungsional : Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :
   a. Hakim.
   b. Panitera.
   c. Wakil Panitera.
   d. Panitera Muda Pidana.
   e. Panitera Muda Perdata.
   f. Panitera Muda Hukum.
   g. Panitera Pengganti.
   h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.
3. Jabatan Struktural : Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :
   a. Sekretaris.
   b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
   c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
   d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DOBO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBERDATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandinganantara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandinganantara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		c. Persentase penurunansisa perkara : - Perdata - Pidana	Perbandingananatara sisa perkara tahun berjalan dangan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	Perbandinganantara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan dengan diversi	Perbandinganantara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dangan jumlah perkara pidana anak	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	LaporanSemesteran Dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandinganantara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yabg diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	LaporanBulanan Dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus	Panitera	LaporanBulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	LaporanBulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	LaporanBulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	LaporanBulanan Dan Laporan Tahunan

4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI DOBO
2020 – 2024

Instansi : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Dobo
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Dobo
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dobo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Dobo;**
4. **Meningkatkan kredibiltas dan transparansi di Pengadilan Negeri Dobo;**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak	- -	- -	- -	90 100	90 100	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Meningkatnya layanan pos bantuan hukum - Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan	240 jam layanan -	Rp. 24.000.000

					mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	-	-	-	10	10			- Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	Perkara	Rp. -
					e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	-	95	95			- Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo	50 Perkara	Rp. 28.450.000
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									- Perkara	Rp. -
						-	-	-	0	0	Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)		
						-	-	-	100	100				12 Bulan layanan	
2.	Terwujudnya penyederhanaan	Persentase perkara yang	100%	Peningkatan efektivitas	a. Persentase isi putusan yang	-	-	-	100	100			- Tersedianya layanan		Rp. 8.600.000

	proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	diselesaikan tepat waktu		pengelolaan penyelesaian perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	- - -	- - -	- - -	5 100 -	5 100 -	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	perkantoran (belanja pegawai) - Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	12 Bulan layanan	Rp. 3.885.508.000
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang	0	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang	-	-	-	-	-					

		diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	0 100		diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	- -	- -	- -	- 100	- 100				4 Layanan	Rp. 25.000.000
4.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	0%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-	-	-					

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

(Matriknya saja)

RENCANA KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	 75 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana • Kasasi - Perdata - Pidana • PK - Perdata - Pidana	 90 % 90 % 95 % 95 % 100 % 100 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

LAMPIRAN 6

6. Undangan, Notulen, Absen, dan Dokumentasi Rapat Penyusunan LKJIP

	MAHKAMAH AGUNG R.I. **Tim Akreditasi Penjaminan Mutu** **PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II**	Nomor	
		Revisi	**00**
	UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)	Tanggal	**21 JANUARI 2022**
	Jl. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295 **Kepulauan Aru 97662**	Halaman	

Dobo, 21 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Para Hakim
2. Panitera dan Sekretaris
3. Para Panitera Muda
4. Para Kepala Sub Bagian

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Dobo yang akan dilaksanakan pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Januari 2022
Waktu	: 09.00 WIT s/d Selesai
Tempat	: Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo
Agenda	: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MAJU PURBA, S.H.

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

TAPM. @ All Rights Reserved

	MAHKAMAH AGUNG R.I. **Tim Akreditasi Penjaminan Mutu** **PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II**	Nomor	: -
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)	Tanggal	**24 JANUARI 2022**
	Jl. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295 Kepulauan Aru 97662	Halaman	1 of 1

HARI/TANGGAL : **SENIN / 24 JANUARI 2022**

TEMPAT : **RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI DOBO**

AGENDA : **PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mgr. [illegible]	KPN	
2.	B. Firmansyah	WKPN	
3.	LUKMEN SUNAGA	HAKIM	
4.	L. Firmansyah	Panitera	
5.	M. PATI	Sekretaris	
6.	ENGGAR. W	HAKIM	
7.	Imam Sayawan	Hakim	
8.	JOSEPHINE PL	kepala	
9.	ROSALINA	PANMUD PERDATA	
10.	D. J. KORYESIN	PTIP	
11.	J. LARIMAS	P. PIDANA	
12.	Ermin Sopahelawakan	Kasub UK	
13.			
14.			
15.			
16.			

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

PROSEDUR MUTU
TAPM. @ All Rights Reserved

	MAHKAMAH AGUNG R.I. **Tim Akreditasi Penjaminan Mutu** **Pengadilan Negeri Dobo Kelas II**	Nomor	-
		Revisi	-
	NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)	Tanggal	**24 Januari 2022**
	PENGADILAN NEGERI DOBO **Jln. Ali Moertopo, Dobo – Kabupaten Kepulaun Aru** **Email : PN_Dobo@yahoo.com** **MALUKU 97662**	Halaman	**1 of 4**

HARI / TANGGAL RAPAT	Senin, 24 Januari 2022			**KETERANGAN LAMPIRAN**	
LOKASI RAPAT	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09 : 00	**SELESAI**	10.30		INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		Beri Tanda berikut	√
PIMPINAN RAPAT	2	MAJU PURBA, S.H.			
NOTULEN	3	ANDI AGUNG, A.Md.			

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN	KESIMPULAN
Pembukaan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo Bapak Maju Purba, S.H: 1. Rapat dimulai dengan pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo dapat dilangsungkan, dengan mengucapkan terima kasih kepada para bagian terkait yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat bersama. 2. Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat dengan mensosialisasikan terhadap Perma Nomor 7, 8, dan 9 tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Kedisiplinan Aparatur Pengadilan dan Maklumat Nomor 1 tahun 2017 untuk lebih waspada terhadap pelayanan di Pengadilan. 3. Sebelum membuka Rapat Bulanan, Ketua Pengadilan Negeri Dobo menyampaikan terkait penerapan protokol kesehatan di area kantor Pengadilan Negeri Dobo baik untuk seluruh aparatur Pengadilan Negeri Dobo maupun Para Pengujung di Pengadilan negeri Dobo. 4. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat dengan menyampaikan topik pembahasan yaitu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP); 5. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo memberikan kesempatan kepada bagian PTIP untuk menyampaikan data-data pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);	Dari rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dobo yang dilaksanakan pada 24 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa dokumen LKjIP Pengadilan Negeri Dobo telah selesai disusun dan akan dilakukan pemeriksaan data oleh tiap bagian sebelum dikirim.

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

6. Selanjutnya Staf bagian PTIP Andi Agung A.Md. memaparkan data-data yang ada pada LKJIP mulai dari data bagian kepaniteraan hingga data bagian kesekretariatan yang dimasukkan kedalam LKjIP:
7. Selanjutnya Bapak Lukmen Yogie Sinaga, S.H menanyakan terkait Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), apakah dihitung dari jumlah pencari keadilan perseorangan atau per perkara. Kemudian ditanggapi sebagai berikut:
   1) Andi Agung A.Md : Berdasarkan data yang diambil dari buku laporan posbakum dihitung berdasarkan dari jumlah pencari keadilan.
   2) Bapak Maju Purba S.H. : Terkait data Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tersebut agar Pak Panitera memastikan data yang ada dan dikonsultasikan ke bagian Kepaniteraan Hukum.
   3) Bapak Lorens Feninlambir, S.H. : Terkait kebenaran data Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan ditindaklanjuti secepatnya
8. Selanjutnya Bapak Maju Purba S.H. menanyakan terkait dua perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat ditentukan dari apanya?. Kemudian ditanggapi sebagai berikut :
   1) Bapak Lorens Feninlambir S.H. : Untuk perkara yang menarik perhatian kami lihat dari jumlah antusias masyarakat dalam mengikuti perkembangan perkara tersebut.
9. Selanjutnya Bapak Bukti Firmansyah menanyakan terkait alasan perkara mengalami kenaikan dan penurunan selama tiga tahun terakhir mungkin perlu dimasukkan kedalam laporan LkjIP. Kemudian ditanggapi sebagai berikut :
   1) Bapak Maju Purba S.H. : Untuk alasan perkara mengalami kenaikan dan penurunan selama tiga tahun terakhir munkin bagian kepaniteraan bisa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Lapas Dobo.
   2) Bapak Lorens Feninlambir, S.H. : Akan segera ditindaklanjuti
10. Sealnjutnya Bapak Maju Purba S.H. menanyakan kapan dokumen LkjIP siap untuk dikirimkan?. Kemudian ditanggapi sebagai berikut :
    1) Bapak Damianus J. Koryesin S.Kom : Minggu ini sudah bisa kami rampungkan mengingat dokumen LkjIP sudah kami selesaikan dan akan kami bagikan ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan untuk diperiksa kembali kesesuaian datanya.

11. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo mengucapkan terima kasih dan menutup rapat dan kembali mengingatkan untuk tetap menjaga kedisiplinan dan ketertiban, serta tetap memperhatikan pengisian rutin LLK dan tetap menjaga kedisiplinan absensi manual dan digital.

TANDA TANGAN	**DIPERIKSA**	**DISAHKAN**
DIBUAT NOTULEN	**WAKIL KETUA** **PENGADILAN NEGERI DOBO**	**KETUA** **PENGADILAN NEGERI DOBO**
ANDI AGUNG, A.Md.	BUKTI FIRMANSYAH, S.H., M.H.	MAJU PURBA, S.H.
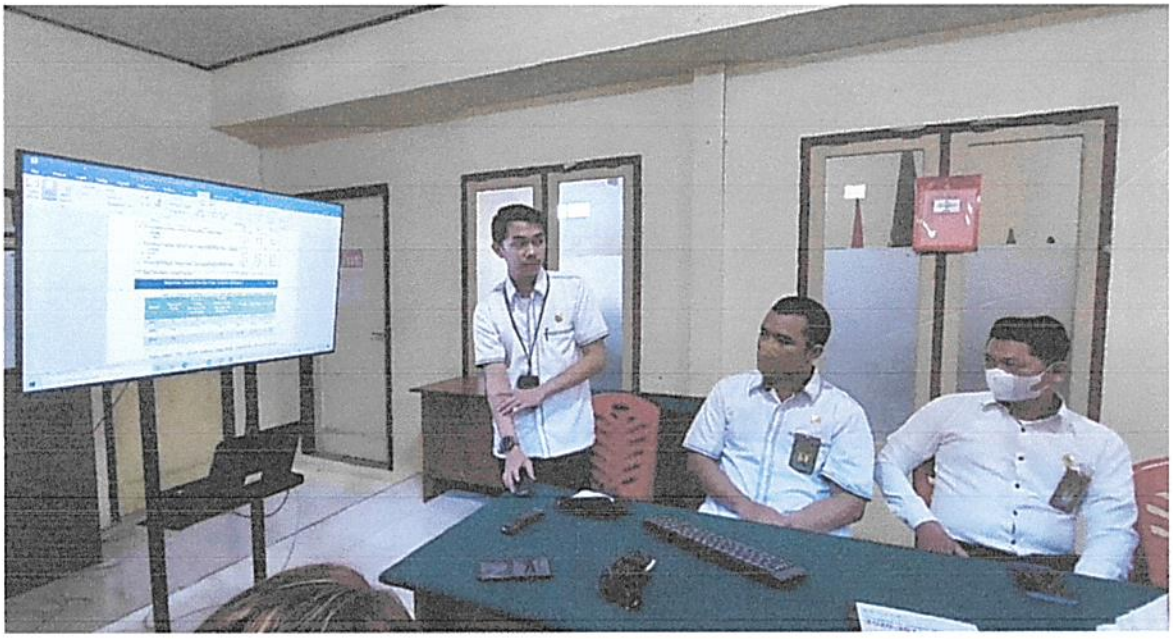
Foto Dokumentasi